SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan kedudukan, fungsi dan peran, perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dengan laki-laki, dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengarustamaan gender pada Pemerintahan Daerah, diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembengunan tahunan daerah.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang PUG.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan azas:

a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. keadilan;
c. partisipasif;
d. kesetaraan; dan
e. sinergitas.

Pasal 3

(1) PUG berfungsi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
(2) pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksut pada ayat (1) mempertimbangkan :
    a. akses;
    b. partisipasi;
    c. kontrol; dan
    d. manfaat bagi masyarakat.
(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan :
    a. jenis kelamin;
    b. usia;
    c. perbedaan kemampuan;
    d. wilayah; dan
    e. status sosial.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun stategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan,pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaran dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tugas, kewenangan dan tanggungjawab;
b. pelembagaan;
c. kelembagaan;
d. kerjasama;
e. partisipasi masyarakat;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. pendanaan;
h. pelaporan pemantauan dan evaluasi; dan
i. penghargaan.

BAB II

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
b. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pendidikan;
f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan
i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
   a. menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Restra PD dan Renja PD;
   b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
   c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan;
   d. anggaran yang responsif gender;
   e. pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;dan
   f. melaksanakan PUG yang terkait dengan:
      1) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
         a) pendidikan dan kebudayaan;
         b) kesehatan;
         c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
         d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
         e) ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
         f) sosial.
      2) Urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
         a) transmigrasi dan tenaga kerja;
         b) pemberdayaan perempuan dan anak;
         c) pangan;
         d) pertanahan;
         e) lingkungan hidup;

f) administrasi kependudukan dan catatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
l) penanaman modal;
m) pariwisata, Pemuda dan olahraga;
n) statistik;
o) kearsipan;
p) kelautan dan perikanan; dan
q) pertanian.

3) Fungsi penunjang pemerintahan meliputi:
a) unsur staf pendukung Kepala Derah (Sekretariat Daerah);
b) unsur staf pendukung DPRD (Sekretariat DPRD);
c) perencanaan;
d) keuangan;
e) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f) fungsi penunjang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
g) memfasiltasi data terpilah menurut jenis kelamin;
h) membentuk pelembagaan PUG sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
i) memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
j) melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
k) melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender.

(2) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi:
   a. RPJMD;
   b. RKPD;
   c. Renstra PD; dan
   d. Renja PD.

(3) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender atau melalui Analisis Gender.

(4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.

Pasal 10

(1) Analisis Gender terhadap RKAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan e dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

(3) Tata cara Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam GBS.
(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen RKAPD dan DPA.

Pasal 12

(1) Badan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang responsif Gender.
(2) RKAPD yang responsif Gender ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan, serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 14

(1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, dan badan usaha yang berada di Daerah wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender.
(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha yang berada di Daerah tidak memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender dapat dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran;

b. peringatan tertulis;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah diberikan dan/atau akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal satuan pendidikan dasar dan menengah di Daerah tidak memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender, pimpinan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pemberhentian sementara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

(2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

(3) Dinas berperan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

(4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
a. komitmen;
b. kebijakan;
c. kelembagaan;
d. sumber daya;
e. sistem informasi dan data terpilah;
f. alat Analisis Gender; dan
g. partisipasi masyarakat.

(5) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 16

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja, kerangka pemantauan, serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
(3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 17

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf c diwujudkan dengan membentuk lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pokja PUG dan *Focal Point.*

Pasal 18

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
(2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi yang dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
(3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
(5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk, Penanggung Jawab pada Dinas dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

Pasal 20

(1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diperlukan untuk Analisis Gender.
(2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
(4) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 22

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
(2) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
(3) Anggota Pokja PUG meliputi seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
(4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
    a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada seluruh Perangkat Daerah;
    b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah/ kepala desa dan masyarakat;
    c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
    d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan;
    e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
    f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
    g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
    h. menyusun profil Gender Daerah;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh Perangkat Daerah;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif gender;
k. menetapkan Tim Verifikasi untuk :
   1) memeriksa kelengkapan dokumen analisis gender;
   2) memeriksa kesesuaian usulan program kegiatan dengan analisi gender;
   3) melakukan verifikasi pada Renstra dan Renja OPD yang responsif gender.
l. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
m. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point PUG* diseluruh Perangkat Daerah.

(2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai fungsi :
a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembengunan dan masing – masing lembaga;
b. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
c. mengembangkan model pembangunan renponsif gender diberbagai urusan pembengunan dan masing-masing lembaga;
d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
e. melaksakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
f. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 24

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksut dalam pasal 23 ayat (1) huruf k beranggota aparatur yang memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

(3) Tim teknis dan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l memuat:
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
   c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
   d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

(5) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
   b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
   c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
   d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
   e. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
   f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. Memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian ;
b. Mewakili perangkat daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG ;
c. Membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lan yang membutuhkan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
d. Menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substansif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di perangkat daerah secara relevan.

(4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah provinsi;
c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
d. pemerintah tiyuh;
e. perguruan tinggi;
f. organisasi masyarakat;
g. badan usaha; dan
h. organisasi lainnya yang sah.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. tanggung jawab para pihak;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. jangka waktu kerjasama;
   d. bentuk kegiatan;
   e. pembiayaan;
   f. pertanggungjawaban; dan
   g. persyaratan lainnya yang disepakati.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.

(2) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG.

(4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

(5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui mekanisme:
   a. pemberian informasi dan data;
   b. pemberian akses informasi dan data;
   c. konsultasi publik;
   d. pelibatan masyarakat;

e. kemitraan dengan masyarakat, swasta, dan filantropis; dan/atau
f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Masyarakat berhak mengadukan apabila menemukan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, serta badan usaha di Daerah yang tidak responsif gender.
(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat.
(4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(5) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin aksesibilitas bagi masyarakat yang terkendala dalam menggunakan teknologi.
(6) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik meliputi:
a. penataan proses bisnis layanan pengaduan;
b. data;
c. keamanan informasi; dan
d. layanan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PUG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas terkait.
(3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
    a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
    b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
    d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
    e. strategi pencapaian kinerja PUG.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi ;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
d. anggaran pendapatan belanja tiyuh ;
e. *coorporate social responsibility* (tanggung jawab siosial perusahaan) ;
f. partisipasi masyarakat; dan/atau
g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 31

(1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala Perangkat Daerah.
(2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
    a. sasaran kegiatan;
    b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. pelaksanaan program dan kegiatan;
    d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
    e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain.
(2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pematauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap perangkat daerah dan secara berjenjang.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan renja OPD.
(5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
    a. orang perseorangan;
    b. kelompok;
    c. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
    d. pengusaha/badan usaha;
    e. Perangkat Daerah; dan/atau
    f. Kecamatan dan tiyuh/kelurahan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. piagam;
    b. piala; dan/atau
    c. uang

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 144
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/1177/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sinergisitas" adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan faedah dan nilai yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “perbedaan kemampuan”adalah kapasitas seorang individu yang berbeda-beda untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Huruf d

Yang dimaksud “wilayah” adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suatu kewenangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “status sosial” adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

aparatur sipil negara

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009